



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNGAI BAMBU**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 003/A.6/31.72.02.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sungai Bambu dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : **BKB PAUD PUSPA**

Alamat : Jl. Gadang Terusan No. 149 RT. 004 RW. 010 Kel. Sungai Bambu
Kec. Tanjung Priok Kota Adm Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : **JUNIMAR**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Sungai Bambu



HARI KERISTIAN

NIP. 197310012005011005

Tembusan:

1. Salinan Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip.

